

**TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI
MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL RACHMAT
NIM: 0136 0870**

PEMBIMBING:

**FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING
Perihal : Skripsi Saudara
Abdul Rachmat.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, baik dari segi isi dan bahasa maupun teknik penulisan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Rachmat
NIM : 0136 0870
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut, segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2008
Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP : 150 277 618

Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Saudara
Abdul Rachmat.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, baik dari segi isi dan bahasa maupun teknik penulisan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Abdul Rachmat
NIM	: 0136 0870
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi	: Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut, segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2008

Pembimbing



Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M. Hum

NIP : 150 291 023

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K PMH.SKR/PP.00.9/51/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rachmat

NIM : 0136 0870

Telah dimunaqasahkan pada : Senin, 08 Ramadhan 1429 H/08 September 2008 M.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP.150 277618

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 150 260055

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 150 368333

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1429 H
08 September 2008 M



UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP.150 240524

MOTTO

“Demi masa”

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian”

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”

(QS. Al-‘ashr (103): 1,2,3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Keluarga tercinta

ABSTRAK

TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Di era globalisasi ini, kebutuhan akan informasi melalui media massa merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Salah satu media massa yang efektif untuk menyampaikan pesan maupun untuk mendulang keuntungan adalah televisi. Beragam acara ditayangkan untuk menarik perhatian pemirsa. Di antara acara-acara tersebut ada satu acara yang cukup diminati oleh pemirsa, yaitu tayangan infotainment. Informasi yang disajikan dalam tayangan infotainment didominasi oleh informasi mengenai kehidupan selebriti. Informasi tersebut tentunya tidak semuanya merupakan hal yang positif dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Infotainment juga menayangkan hal-hal yang bersifat negatif dan seringkali tidak bermanfaat apa pun bagi publik. Sebagai salah satu acara televisi, tayangan infotainment tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai penyiaran. Dalam praktek, ada beberapa hal dalam tayangan infotainment yang melanggar peraturan tersebut, di antaranya pelanggaran terhadap wilayah privat seseorang. Tayangan infotainment berisikan hal-hal yang bersifat privat dan terkadang merupakan aib seseorang. Islam sangat menekankan hubungan yang harmonis antara sesama muslim. Oleh karena itu Islam melarang untuk membicarakan dan menyebarkan aib orang lain. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, oleh karena itu nilai-nilai Islam tentu saja memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat maupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan berita infotainment yang berisikan pembicaraan mengenai aib orang lain. Namun hingga saat ini belum banyak yang berubah dari tayangan tersebut. Dengan latar belakang permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aturan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan membandingkan antara aturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment. Data yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka berupa peraturan hukum positif yang berkaitan dengan penyiaran, di antaranya UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan peraturan hukum Islam, yang di antaranya berupa norma-norma hukum Islam tentang ghibah, namimah, ifk, dan tajassus.

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi tayangan infotainment. Berbeda dengan hukum positif yang tidak mempersalahkan pemberitaan aib seseorang, hukum Islam dengan tegas melarang hal tersebut, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dari berita itu. Namun kedua aturan hukum tersebut sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan menguji kebenaran sebuah berita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين.

Puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan hidup yang sangat berarti serta nikmat yang senantiasa mengalir deras tiada habis-habisnya, hingga detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Sanjungan shalawat hanya dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabat yang selalu diinginkan safa'atnya.

Kesempurnaan hanya milik Allah. Sebagaimana manusia yang tak jauh dari sifat insaniah, dalam hasil karya ini pun tentu masih terdapat kekurangan dan kesederhanaan, baik secara teoritis, metodologis, maupun teknis. Dan hanya saran serta kritik konstruktif yang bisa menambahinya. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan saran dan koreksi, meski tanggung jawab akademis karya ini kembali kepada saya.

Banyak pihak telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, saya menghaturkan terima kasih yang tulus kepada mereka semua yang telah berjasa untuk ini semua:

1. Kepada Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, beserta pembantu Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kepada yang terhormat Drs. Moh. Agus Najib, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan yang selalu memberikan waktu dan arahan kepada saya selama diperkuliahan ini.
3. Secara khusus, ungkapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Ibu Hj. Fatma Amilia S. Ag., M. Si dan Ibu Muyassarotusshalihah, S. Ag, SH, M.Hum sebagai pembimbing, yang telah banyak mencurahkan waktu, dan memberikan arahan serta ide dalam proses penyelesaian sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Para staf pengajar di fakultas Syari'ah, yang begitu banyak memberikan pelajaran yang berharga.
5. Para staf administrasi yang begitu sabar mengurus segala macam kepentingan dalam perkuliahan.

Selain yang berhubungan dengan kegiatan akademik, banyak orang yang telah begitu berpengaruh dalam kehidupan saya. Serta telah membantu dan memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang stulusnya kepada teman-temanku, Ahmad Ridwan, Dedeng Alamsyah, Fuad Mubarak, Burhan, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semua.

Melebihi itu semua, tiada yang lebih berarti dan berharga, serta hendak kepada siapa karya ini akan saya persembahkan, selain kepada orang-orang terdekat dalam hidupku, Ibu dan Bapak serta segenap keluarga, penghargaan dan terima kasih mendalam hendak ananda haturkan atas kasih sayang, pengertian,

dan doa yang tiada henti. Tak ada satu kata pun yang cukup untuk membalas kesempatan belajar yang kalian berikan.

Pengantar ini saya tulis sebagai ungkapan rasa syukur semata, yang seharga lautan puji syukur yang terpanjang hanyalah setitik dari samudra nikmatnya di bumi. Hanya kepada Allah penulis mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya, semoga, sesederhana apapun karya ini, dapat diambil manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H
25 Agustus 2008 M

Penulis,

Abdul Rachmat
0136 0870

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 05983b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ˁ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	ˁ	aspostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (e)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya

ذوي الفرض	ditulis	zawī- al-furuḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II. TAYANGAN INFOTAINMENT DAN HUBUNGANNYA DENGAN TELEVISI

1) Pengertian dan Asal Usul Tayangan Infotainment.....	16
--	----

2) Tayangan Infotainment dan Televisi	17
1. Sejarah dan Perkembangan Televisi.....	17
2. Fungsi Televisi	19
3. Dampak Penyiaran Televisi	21
4. Tayangan Infotainment dan Televisi	25

BAB III. TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT PERATURAN HUKUM POSITIF

1. Peraturan Hukum Positif Yang Berkaitan Dengan Tayangan Infotainment.....	27
2. Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Peraturan Hukum Positif	32

BAB IV. TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT PERATURAN HUKUM ISLAM


A. Peraturan Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Tayangan Infotainment	55
B. Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Peraturan Hukum Islam	60

BAB V. ANALISIS

A. Persamaan.....	79
B. Perbedaan.....	80
C. Sebab-Sebab Yang Melatarbelakangi.....	80

BAB VI. PENUTUP

a. Kesimpulan.....	82
b. Saran-saran.....	83
Bibliografi	85
Lampiran I	I
Lampiran II	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam kini hidup dan merupakan bagian yang integral dalam era globalisasi.¹ Hubungan antara umat Islam dan globalisasi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam konteks hubungan seperti ini, pastilah akan muncul pertanyaan, sejauh manakah umat Islam mampu mempengaruhi gerak laju perkembangan global dan sebaliknya, bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap gerak laju pemikiran Islam.

Globalisasi pada hakekatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam. Akibatnya hubungan antara barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena barat merupakan produsen yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak Islam sebagai konsumen yang menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.²

Ciri khas dari globalisasi adalah pada lancarnya komunikasi dan transportasi, serta lancarnya arus informasi, sehingga sekat wilayah dan

¹ Globalisasi yang dimaksud adalah kecenderungan perilaku hidup dan kehidupan manusia untuk saling terkait, baik antara individu maupun antar bangsa, yang dihubungkan oleh sarana dan prasarana yang makin canggih. M. Solly Lubis, *Umat Islam Dalam Globalisasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

²A. Basir Solissa, "Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Hasan Tibbi," *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2002), hlm. 160.

budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam era ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan.³

Kebutuhan akan informasi kemudian memberikan kesempatan munculnya berbagai media massa. Media cetak seperti surat kabar dan majalah merupakan media massa yang muncul pertama kali, yang disusul kemudian dengan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet.

Televisi dianggap sebagai media massa yang paling penting, karena dapat memadukan antara suara dan gambar. Tayangan televisi juga dapat dinikmati setiap saat, memuat berita-berita terbaru, dan yang terpenting dapat diperoleh secara gratis. Selain menyampaikan informasi, media massa termasuk televisi juga digunakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dari seseorang maupun kelompok tertentu. Dalam perkembangannya, munculnya media massa lebih berkaitan dengan peluang bisnis yang ada padanya. Khusus televisi, di Indonesia sendiri terdapat satu stasiun televisi nasional dan sebelas stasiun televisi swasta yang jangkauan siarannya berskala nasional, serta beberapa stasiun televisi lainnya yang berskala lokal. Banyaknya jumlah televisi ini mengharuskan setiap stasiun untuk saling bersaing dan berusaha menyuguhkan acara-acara yang mampu menarik

³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, ed: Abdul Halim, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 7-8.

perhatian masyarakat. Salah satu acara televisi yang relatif baru namun cukup diminati saat ini adalah *tayangan infotainment*.⁴

Tayangan infotainment termasuk dalam acara yang bersifat berita. Berbeda dengan sajian berita pada umumnya, tayangan infotainment lebih mengkhususkan pada berita yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang terkenal, terutama yang berkaitan dengan dunia hiburan. Permasalahannya apakah sebenarnya tayangan infotainment di televisi tersebut sesuai atau tidak dengan etika dan peraturan hukum Islam yang menjadi tuntunan hidup mayoritas penduduk Indonesia, serta dengan peraturan hukum positif yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara di negara yang kita cintai ini.

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang kemudian mengamanatkan pelaksanaannya kepada Komite Penyiaran Indonesia (KPI).⁵ Pada tanggal 30 Agustus 2004, KPI memberlakukan Keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).⁶ Pada tahun 2007, KPI melakukan perubahan

⁴ Bukti dari hal ini dapat kita lihat pada banyaknya tayangan infotainment itu sendiri. Hampir setiap stasiun televisi memiliki tayangan infotainment. Tayangan tersebut di antaranya Go Spot, Silet, dan Cek & Ricek yang ditayangkan oleh RCTI. Was-was, Ada Gosip dan Kasak-kusuk oleh SCTV, Kassel dan Go Show oleh TPI, Espresso dan Selebriti Update yang ditayangkan ANTV, KISS dan KISS Sore oleh Indosiar, Insert Pagi, Insert, Kroscek, dan Insert Sore yang ditayangkan oleh Trans TV, Gosip Pagi, Gosip Siang, dan Gosip Sore oleh Trans 7, Expose oleh TV One, Obsesi Pagi, Obsesi Siang, dan Obsesi yang ditayangkan oleh Global TV., (*Kedaulatan Rakyat*, 27 Agustus 2008), hlm. 13.

⁵ Pasal 48 ayat (1).

⁶ Salinan Keputusan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. <http://www.KPI.go.id>, akses tanggal 20 September 2005.

terhadap peraturan ini, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran.⁷

KPI sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk memantau penyelenggaraan penyiaran memang terbukti telah menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti dari adanya teguran terhadap beberapa tayangan televisi yang dianggap telah melanggar, termasuk di antaranya beberapa tayangan infotainment.⁸ Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh KPI, tidak semua pelanggaran yang terjadi dapat diketahui dan mendapatkan teguran.⁹

Salah satu unsur tayangan infotainment yang dapat kita lihat dengan kaca mata Islam adalah cara penyampaian informasi serta informasi itu sendiri. Informasi yang disampaikan lebih didominasi seputar kehidupan pribadi dan keluarga seseorang, yang tentu saja belum tentu diizinkan untuk disampaikan. Dalam Islam, membicarakan keburukan orang lain lebih dikenal dengan istilah ghibah.

⁷ <http://www.kpi.go.id>, akses tanggal 11 Juli 2008.

⁸ Teguran tersebut di antaranya teguran terhadap program SILET (RCTI), INSERT (Trans TV), I Gosip Siang (Trans 7). Ketiga program tersebut dianggap telah melanggar UU No. 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat 5 (b) karena mengandung unsur cabul. “Giliran Infotainment di Tiga Stasiun Kena Teguran,” <http://www.kpi.go.id>, akses 30 Juli 2008.

⁹ “Akibat Ditegur, Kru Extravaganza Sambangi KPI,” <http://www.kpi.go.id>, akses tanggal 30 Juli 2008.

Ghibah dan tajassus sangatlah dibenci oleh Islam, bahkan pelakunya diumpamakan dengan seorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri.

Firman Allah dalam Al Qur'an:

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يجب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقوا الله ان الله تواب رحيم¹⁰

Di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas, sehingga meskipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, namun nilai-nilai dan aturan Islam tetap diperhatikan dan memberi pengaruh terhadap aturan-aturan hukum positif. Oleh karena itu, maka perlulah kiranya dilakukan pembahasan bagaimana sebenarnya peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum Islam dan hukum positif mengenai tayangan infotainment di televisi dan apa yang melatarbelakangi perbedaan tersebut?

¹⁰ Al-Hujurât (49) : 12.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi.
- b. Untuk mencari dan menemukan aspek-aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi.

2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyiaran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap fakultas syari'ah dan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, permasalahan infotainment telah dikaji oleh beberapa pakar. Di antaranya dalam buku berjudul *Jurnalistik Infotainment* karya Iswandi Syahputra, buku ini membahas tayangan Infotainment dilihat melalui pola kerja jurnalistik. Buku ini juga merupakan karya tulis pertama yang khusus membahas infotainment.

Musyawahar nasional alim ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juli 2006 telah memutuskan keharaman menayangkan dan

menonton acara infotainment yang mengungkap dan membeberkan kejelekan orang lain kecuali dengan tujuan yang dibenarkan oleh syar'i.¹¹

Adapun skripsi yang membahas tentang infotainment adalah: skripsi Rendra Sunarto yang berjudul *Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di Televisi*.¹² Tri Wahyu Hidayat dengan skripsi berjudul *Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment*. Kedua skripsi ini merupakan penelitian lanjutan setelah musyawarah nasional NU mengharamkan acara Infotainment. Serta skripsi berjudul *Frame Pemberitaan Di Majalah Paras Tentang Infotainment* karya Djuliyah.¹³ Berbeda dengan skripsi lainnya, dalam skripsi ini yang dibahas adalah infotainment yang ada pada majalah. Ketiga skripsi ini diajukan pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya ilmiah tersebut kiranya memberikan ruang untuk pembahasan yang membandingkan peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi.

¹¹ Tri Wahyu Hidayat, "Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), halaman lampiran.

¹² Rendra Sunarto, "Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment Di Televisi," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹³ Djuliyah, "Frame Pemberitaan Di Majalah Paras Tentang Infotainment," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

E. Kerangka Teoritik

Kebutuhan akan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam media massa, informasi yang disampaikan disebut dengan berita. Setidaknya ada tiga komponen penting yang membuat sebuah informasi layak disebut berita, yaitu merupakan informasi yang baru, dibutuhkan dan penting bagi publik, serta harus segera disampaikan kepada publik. Tayangan infotainment sebagai salah satu bagian dari tayangan televisi yang menyajikan berita seharusnya juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam kenyataannya, informasi yang disuguhkan dalam infotainment lebih banyak bersifat hiburan dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah berita. Contohnya saja berita tentang artis yang pacaran, tentu saja bukan merupakan informasi yang penting dan dibutuhkan bagi publik.

Televisi sebagai bagian dari media massa, saat ini sudah menjadi media yang paling dekat dan menjangkau kehidupan masyarakat. Hampir di setiap tempat yang sudah tersedia aliran listrik, masyarakat dapat dengan mudah menyaksikan tayangan televisi. Bahkan saat ini tayangan televisi dapat dinikmati melalui telepon genggam. Melihat perkembangan televisi ini, pastilah melalui acara-acaranya, televisi mampu memberikan pengaruh yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Ada beberapa teori dalam melihat dampak yang ditimbulkan oleh media terhadap masyarakat, yaitu:

1. Teori jarum hipodermik. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh media sangat kuat dan bersifat langsung, sehingga mampu mengarahkan pikiran pemirsa.

2. *Multiple Flow*. Dalam teori ini, pengaruh media terjadi secara tidak langsung, melainkan melalui tokoh yang ada dalam masyarakat.
3. Proses selektif. Menurut teori ini, media tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap audiens. Audiens dapat menolak pesan yang disampaikan oleh media apabila tidak sesuai dengan kepercayaan mereka.
4. Teori pembelajaran sosial. Disebut juga teori pembelajaran observasi. Pemirsa menafsirkan apa yang mereka lihat dari media baru kemudian mengikutinya.
5. *Cultivation Theory*. Penyajian siaran yang berulang-ulang akan mempengaruhi tingkah laku pemirsa.
6. *Priming*. Dalam teori ini, citra media memberikan stimulan terhadap rangkaian pemikiran audiens.
7. Hipotesis Katarsis. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek positif. Teori ini menentang kritik atas kekerasan televisi, argumentasinya bahwa pengaruh media lebih terfokus pada individu pemirsa.¹⁴

Di Indonesia sendiri diyakini pengaruh media massa, terutama televisi, sesuai dengan teori jarum hipodermik, yaitu bersifat sangat kuat dan langsung kepada masyarakat. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, yang juga berdampak pada kurangnya minat baca masyarakat.¹⁵

¹⁴ Ilham Prisgunanto, *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 245-246.

¹⁵ Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment, Kancah baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 92.

Pengaruh media yang sangat kuat ini mengharuskan dibuatnya peraturan-peraturan hukum yang jelas yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap pengaruh buruk media. Apalagi bila dicermati munculnya media massa sekarang tidak saja bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun lebih kepada tujuan mencari keuntungan.

Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, adapun yang berkaitan dengan infotainment yaitu Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Untuk memantau pelaksanaan penyiaran dibentuk juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan yang berkaitan dengan perilaku wartawan yang bekerja pada bidang penyiaran diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Walapun telah banyak peraturan yang membahas tentang penyiaran, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat media maupun masyarakat umum mengenai peraturan-peraturan tersebut.

Pekerjaan infotainment, seperti pekerjaan jurnalistik lainnya, melalui beberapa tahapan yaitu proses pencarian berita, produksi berita, hingga kemudian disajikan kepada publik. Dalam proses pencarian berita seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak privasi dari narasumber.

Ajaran atau syari'ah Islam merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Allah SWT, syari'ah mencakup tiga dimensi, yaitu: Pertama, dimensi akidah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan. Kedua, dimensi

moral, yang membahas tentang etika, pendidikan, dan pembersihan jiwa, serta budi pekerti yang harus dimiliki oleh seseorang maupun sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seseorang. Ketiga, dimensi hukum, yang meliputi tindakan-tindakan manusia seperti ibadah, muamalah, hukuman, dan sebagainya.¹⁶

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dengan memberikan perlindungan terhadap:

1. Persoalan pokok (*ad-dhorûriyyat*), berisikan hal-hal yang secara umum dibutuhkan untuk bertahan hidup.
2. Kebutuhan hidup (*al-hajjiyyat*), yang dibutuhkan untuk menjaga martabat pribadi dalam pergaulan sosial.
3. Kebaikan hidup (*at-tahsîniyyat*), untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.¹⁷

Tayangan infotainment menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan selebriti maupun tokoh publik. Tayangan ini tidak disajikan dengan mengundang tokoh tersebut. Berita disajikan secara naratif, yang kemudian diisi dengan rekaman dari komentar narasumber. Dalam tayangan infotainment sebagian besar beritanya berisikan pembicaraan tentang orang lain, baik itu berita yang baik maupun buruk. Pembicaraan tentang keburukan orang lain dalam Islam disebut dengan ghibah.

¹⁶ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 62-63.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-13, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 107-108.

Ghibah adalah permasalahan yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Secara etimologi ghibah berasal dari kata غيبة – اغتياب yang berarti fitnah, umpatan (dibelakang).¹⁸ Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu ghibah.

عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتته, وإن لم يكن فيه فقد بهته.¹⁹

Ghibah termasuk dalam perbuatan yang melanggar anjuran menjaga lisan. A. Mudjab Mahali menyimpulkan bahwa ghibah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan pengertian kepada orang lain yang berada disisinya tentang cacat, cela seseorang muslim lainnya (yang diumpat), baik yang terdapat pada badannya, keluarga dan keturunannya, baik urusan agama maupun dunia, sampai kepada urusan rumah dan kebendaannya.²⁰

Islam juga melarang perbuatan-perbuatan tercela lainnya seperti tajassus dan namimah, karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengakibatkan putusannya hubungan sesama muslim yang bisa berujung pada hancurnya sistem sosial masyarakat. Dalam tinjauan Ushul Fiqh, perbuatan yang sebenarnya

¹⁸ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Multikarya Grafika, Pon-Pes Krapyak, 2003), hlm. 1363.

¹⁹ Muhammad Isa bin Surah At Tirmizi, *Sunan At Tirmizi*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikri, 1988 M/1408 H), IV: 290, hadis nomor 1934. "Kitab al-Birru wa as-Shillatu 'an Rasulillah," Hadis dari 'Ala bin Abdir Rahman dari Ayahnya. Hadis ini adalah hadis shahih.

²⁰ A. Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral Di Mata Al-Ghozali*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 40.

dibolehkan dapat menjadi haram apabila menjadi perantara yang akan menyebabkan suatu perbuatan yang dilarang.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu dengan memberikan penjelasan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada,²² yaitu dengan jalan menjelaskan dalil-dalil yang menunjuk kepada permasalahan ghibah, namimah, 'ifk, dan tajassus, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan infotainment.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun data primer yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Keputusan KPI tentang Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran. Sumber sekunder terdiri dari sumber-sumber lain

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-9 (Pustaka Firdaus: Jakarta, 2005), hlm. 439.

²² Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 4.

yang tidak kalah pentingnya, seperti buku *Jurnalistik Infotainment* karya Iswandi Syahputra, kitab *Ihya 'Ulum al-Din* karya Imam al-Ghozali, buku *Psikologi Komunikasi* karya Jalaluddin Rakhmat, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode *komparatif*, yaitu dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh berkaitan dengan tayangan infotainment di televisi untuk kemudian dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat diambil kesimpulan.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, dengan melakukan penelusuran terhadap teks-teks Qur'an, Hadis, serta peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penyusun membagi penelitian ini ke dalam beberapa bagian.

Dalam setiap penelitian kiranya perlu diketahui alasan, tujuan, kegunaan, serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut,

yang seluruhnya penyusun tempatkan pada Bab I yang merupakan awal pembahasan.

Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan infotainment tentulah tidak akan lepas dari televisi. Oleh karena itu dalam Bab II setelah pembahasan tentang pengertian dan asal usul tayangan Infotainment di televisi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejarah televisi dan dampak yang ditimbulkan oleh siaran televisi.

Setelah melakukan pembahasan tentang hubungan tayangan infotainment dan televisi, barulah dalam Bab III penyusun menempatkan pembahasan tentang peraturan hukum positif mengenai tayangan infotainment di televisi.

Karena penelitian ini merupakan penelitian perbandingan, maka dalam Bab IV ditempatkan pembahasan tentang peraturan hukum Islam mengenai tayangan infotainment di televisi.

Bab V merupakan analisis. Setelah melakukan pembahasan dari hukum positif dan hukum Islam, tentulah dapat dilihat persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam keduanya, dan apa yang menjadi penyebabnya.

Setelah selesai semua pembahasan tersebut, maka kesimpulan dan saran-saran penyusun masukkan dalam Bab VI yang merupakan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penyusun jelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Tayangan infotainment masih sering diperdebatkan. Kata infotainment juga tidak disebutkan dalam Undang-undang. Jenis informasi dalam tayangan infotainment juga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah berita. Karena merupakan salah satu program yang ditayangkan oleh televisi, maka dalam hukum positif, tayangan infotainment tunduk kepada peraturan mengenai penyiaran. Semakin banyaknya tayangan infotainment yang disajikan oleh televisi, tentunya tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Tidak semua pelanggaran tersebut ditindak oleh Komite Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini. Sebabnya adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh KPI sendiri. Banyak informasi yang disajikan dalam tayangan infotainment berisi aib dan keburukan orang lain. Dalam hukum positif hal tersebut tidak dilarang selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut peraturan hukum Islam, tayangan infotainment diperbolehkan selama sesuai dengan syari'at dan bertujuan sebagai sarana informasi yang

mendidik. Pembicaraan mengenai keburukan orang lain seperti yang selama ini disuguhkan oleh infotainment sangat dilarang, apalagi bertujuan untuk mencari keuntungan dari berita tersebut. Dikeluarkannya fatwa haram oleh terhadap berita infotainment yang membicarakan keburukan orang lain juga belum mampu merubah isi berita tayangan tersebut. Sebabnya adalah bahwa tayangan infotainment merupakan salah satu faktor yang mendukung kemajuan industri hiburan.

2. Dilihat dari syarat yang cukup ketat dalam proses verifikasi berita, terlihat bahwa hukum positif dan hukum Islam sangat menekankan pada kebenaran suatu berita.

B. Saran-saran

Disarankan kepada :

1. Penegak hukum. Agar dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Karena tanpa adanya penegakan hukum, maka kebebasan menjadi tidak terarah. Perlu juga kiranya dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang baru.
2. Pekerja Infotainment. Para pekerja infotainment diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan peliputan berita, tentunya tanpa

meninggalkan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga berita yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Karena hampir tidak mungkin untuk menghindari tayangan televisi, maka masyarakat dituntut untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih tayangan televisi yang bermanfaat. Masyarakat juga dapat mengadakan acara televisi yang dianggap bermasalah kepada Komite Penyiaran Indonesia (KPI) baik di tingkat pusat maupun yang ada di daerah.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an/Tafsir.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, tt.

Shaleh, Qomaruddin, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Hadis.

Nawawi, Imam, *al-Azkâr an-Nawâwiyyah*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, bab al-ghibah.

Tirmizi, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikri, 1988 M/1408 H), IV: 290, hadis nomor 1934. "Kitab al-Birru wa as-Shillatu 'an Rasulillah".

C. Fiqh/Ushul Fiqh.

Al-Gazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, Juz III, Kairo: Dâr al Ihyâ al-Kutub al 'arâbiyyah', 1957.

Al-Gazâlî, *Mukhtashar Ihyâ' 'Ulûmuddîn*, terj: Irwan Kurniawan, cet. XVI, Bandung: Mizan, 2004.

Umar, Khairul, dkk, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

D. Hukum

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

E. Lain-lain

“Akibat Ditegur, Kru Extravaganza Sambangi KPI,” <http://www.kpi.go.id>, akses tanggal 30 Juli 2008.

“Giliran Infotainment di Tiga Stasiun Kena Teguran,” <http://www.kpi.go.id>, akses 30 Juli 2008.

“Infotainment di Televisi Bukan Karya Jurnalistik,” <http://www.rileks.com>, akses tanggal 20 Februari 2008.

“Ketua MUI: Infotainment Tidak Haram,”<http://www.kapanlagi.com>, akses tanggal 20 Februari 2008.

“Ketua Umum FUI: Tayangan Infotainment Langgar Syari’ah Islam,”<http://www.eramulsim.com>, akses tanggal 20 Februari 2008.

“PBNU Didatangi Wartawan Infotainment, Muhammadiyah Tanggapi Positif,”<http://www.gp-anshor.org>, akses tanggal 20 Februari 2008.

“Tayangan Infotainment Upaya Pengalihan Isu Politik,”<http://www.indonesia.faithfreedom.org>, akses tanggal 20 Februari 2008.

“TV Harus Ubah Kebijakan Show Infotainment,”<http://www.jawaban.com>. akses tanggal 20 Februari 2008.

Ahmad, Mudlor, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Alfian, *Transformasi Sosial dan Budaya Dalam Pandangan Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1986.

Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Multikarya Grafika, Pon-Pes Krapiak, 2003.

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1999.

Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Djatmika, Rachmat, *Sistem Ethika Islami (Akhlaq Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.

- Djuliyah, "Frame Pemberitaan Di Majalah Paras Tentang Infotainment," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Dunnas, Irsya, *Eksistensi Akhlaq Dalam Misi Dakwah Rasulullah SAW*, Jurnal Hisbah, Vol. 2, No. 1, Juni 2003, Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Effendy, Onong Uchjana, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Bandung: Alumni, 1978.
- Faruqi, Isma'il al-, dan Lois al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam, Menjelajahi Peradaban Gemilang*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 2003.
- Firzan, Hendri, dan Alfian, "Kode Etik (Bukan) Kode Buntut," *Gatra*, No.43, Th.XI, September 2005.
- Gatra*, No. 15 Th. XI, 29 Februari 2005.
- Ghazali, Muhammad al-, *Akhlaq Seorang Muslim*, alih bahasa Moh. Rifa'i, cet ke-4, Semarang: Wicaksana, 1993.
- Hasyim, Muhammad Ali, *Apakah Anda Berkepribadian Muslim?*, alih bahasa Abu Fahmi, cet ke-8, Gema Insani Press, 1993.
- Hidayat, Tri Wahyu, "Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Hofmann, Ruedi, *Dasar-Dasar Aplikasi Program Televisi*, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.

<http://www.blogberita.net>, akses tanggal 30 Juli 2008.

<http://www.ajiindonesia.org>, akses 26 juli 2008.

<http://www.kpi.go.id>, akses tanggal 11 Juli 2008.

Husaini, Adian, *Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra*, cet. ke-1,

Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Kamus Inggris Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadily, cet. ke-27,

Jakarta: PT. Gramedia, 2003.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, J S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, cet.

ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Kedaulatan Rakyat, 27 Agustus 2008.

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor:

03/VII/2006 Tentang Bahtsul Masail Diniyah Qonuniah.

Mahali, A. Mudjab, *Pembinaan Moral Di Mata Al Ghozali*, cet. ke-1,

Yogyakarta: BPFE, 1984.

Masduki, *Kebebasan Press dan Kode Etik Jurnalisme*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII

Press, 2002.

Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlaq*, cet ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta,

1994.

Minhajul Qashidin, Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk, alih bahasa

Kathur Suhardi, cet. ke-13, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2007. Judul asli,

Mukhtasar Minhajul Qashidin. Al Imam Asy-Syaikh Ahmad bin

Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisiy (Ibnu Qudamah), Darul Fikr: 1989H/1408M, cet. ke-1.

Nasir, Sahilun A, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1991.

Prisgunanto, Ilham, *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2004.

Qordhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas Muslim*, alih bahasa Adillah Obid, cet. ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Qorni, Uwes al, *Enam Puluh Bahaya Lisan*, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Qudamah, Ibnu, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet ke-13, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke-17, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Salinan Keputusan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. <http://www.KPI.go.id>, akses tanggal 20 September 2005.

Sartono, Frans, "Tontonan Rakyat Bernama Infotainment," *Kompas*, No. 202, Th. XXXXI, Minggu, 22 Januari 2006.

Solissa, A. Basir, "Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Hasan Tibbi," *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, No. 2, Juli 2002.

Sunarto, Rendra, “Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment Di Televisi,” skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Syahputra, Iswandi, *Jurnalistik Infotainment, Kancan Baru Jurnalistik Dalam Industri Televisi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Syarifuddin, Amir , *Meretas Kebekuan Ijtihad*, ed: Abdul Halim, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Thoib, Ismail, *Risalah Akhlaq*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1992.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-5, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

LAMPIRAN I

Terjemahan al-Qur'an dan Hadis

No	Hal	Nomor Foot Note	Terjemah
1	5/62	10/27	Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2	12/61	19/25	Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? para sahabat menjawab: Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Rasulullah menjawab: ghibah adalah bahwa kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang apabila ia dengar ia benci. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu apabila yang aku sebutkan itu memang ada pada dirinya? Rasulullah menjawab: apabila yang kamu katakan itu memang ada padanya, maka kamu telah mengghibahnya, dan apabila yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka kamu telah menfitnahnya.
3	50	3	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
4	53	10	Perkataan yang baik dan pemberian maaf, lebih baik daripada sedekah yang didirangi

			tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.
5	53	11	Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
6	53	12	Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
7	54	13	Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.
8	54	14	Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.
9	61	26	Tidaklah bagi seorang hamba yang menutupi aib saudaranya, kecuali Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.
10	65	34	Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).
11	66	37	Suka mencela, yang kian kemari

			menyebarkan fitnah.
12	68	41	Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyeali perbuatanmu itu.
13	70	45	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Lampiran II

RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Rachmat.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat, Tanggal Lahir : 10 Januari 1984.
Alamat Asal : Kp. Air Terjun Rt.02 RW. II, Kelurahan S. Daeng,
Kec. Muntok, Bangka Barat BABEL.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang Km.10 Sardonoharjo Ngaglik Sleman.
Agama : Islam.
Status : Belum Menikah.

Pendidikan:

SD Muhammadiyah Mentok Bangka Tahun 1989-1994.

SMP Negeri I Mentok Bangka Tahun 1995-1997.

Madrasah Aliyah Keagamaan Pon-Pes Assalam S. Lilin MUBA Sum Sel Tahun 1998-2001.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001.